

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Salah satu aspek hak yang penting dilindungi oleh pemerintah adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman tindakan diskriminatif, ancaman kekerasan mental, fisik dan seksual dan berbagai bentuk ancaman lainnya. Upaya melakukan perlindungan anak ini harus tetap diperhatikan dengan serius, mengingat hal ini memiliki *multiflayer effect* dan berdampak langsung pada tumbuh dan berkembangnya anak.

Amanat konstitusi dengan tegas menetapkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang terdapat pada Pasal 28B ayat 2 UUD Tahun 1945. Artinya, kesiapan pemerintah dalam membentuk struktur perangkat kerja dan peraturan pendukung harus terpenuhi. Bentuk dari pengaduan masyarakat dimaksud harus direspons secara cepat dan efektif sebagai upaya pemenuhan kewajiban terhadap hak fundamental tersebut.

Bersumber dari data tindakan kekerasan pada anak Indonesia, sebagaimana dikutip dari laman web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menampilkan informasi terbaru per November 2023, kasus kekerasan pada anak sebanyak 23.911 yang sudah dilakukan penanganan. Data tiga tahun terakhir datanya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1 Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia Tahun 2020 s/d 2022**

Tahun	Jumlah Korban
	Kekerasan Seksual
2020	7.485
2021	8.293
2022	8.860

Sumber: Data dari Simfoni PPA olahan peneliti tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, mengalami peningkatan dari di tiga tahun terakhir. Eksistensi pemerintah dalam penyelesaian masalah kekerasan terhadap anak menjadi sangat penting untuk memastikan keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak yang menjadi korban.

Pemerintah mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mendukung penanganan perkara dengan optimalisasi kebijakan dan penegakan hukum yang tersedia. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan juga secara terencana dilakukan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU No.35 Th.2014) tentang Perlindungan Anak, tercipta dasar hukum yang kuat bagi negara, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk berperan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan terpadu dan pendampingan (psikologi, medis, hukum, dan rohaniah) bagi korban kekerasan anak. Peran ini saat ini diwujudkan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (UPTD PPA) di berbagai wilayah di Indonesia. Kewajiban untuk membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA (PERMEN PPPA No.4 Th.2018).

Peran strategis UPTD PPA dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedudukan UPTD PPA berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (PERMEN PPPA No.4 Th.2018, Pasal 3).

Keberadaan UPTD di daerah dapat memberikan manfaat untuk melindungi hak-hak masyarakat, khususnya memberikan pelayanan bagi korban kekerasan. Tugas UPTD PPA yang sangat penting adalah merespon setiap tindakan kekerasan dalam masyarakat dan siap menerima laporan tindak kekerasan, yang diaktualisasikan melalui pelayanan terpadu, meliputi tindakan pendampingan seperti pendampingan psikologi, medis, hukum, dan rohaniah bagi korban anak kekerasan seksual.

Keberadaan UPTD PPA di daerah dapat mendukung pemerintah dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan dalam usaha kesuksesan program yang direncanakan. Oleh karenanya, peran dari UPTD PPA di daerah menjadi kunci untuk mencapai efektivitas dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam memberikan dukungan dalam bentuk pelayanan dan

pendampingan baik dari psikologis, medis, hukum maupun kerohanian yang efektif kepada korban diharapkan dapat menjamin perlindungan terutama di daerah yang mengalami peningkatan kasus, seperti Kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak untuk periode Januari 2019 hingga Juni 2023, Provinsi Kepulauan Riau menempati urutan pertama dengan 1.154 kasus kekerasan. Jumlah kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 1.2 Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No	Kabupaten/Korta	Kekerasan Seksual
1	Kota Batam	60 Kasus
2	Kota Tanjungpinang	46 Kasus
3	Kabupaten Karimun	26 Kasus
4	Kabupaten Lingga	18 Kasus
5	Kabupaten Natuna	20 Kasus
6	Kabupaten Anambas	36 Kasus
	<b>Total</b>	<b>206 Kasus</b>

Sumber: Data UPTD PPA se-provinsi Kepulauan Riau tahun 2023

Data di atas, menampilkan bahwa kekerasan seksual pada anak tahun 2022 terjadi di semua Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam dengan kasus sebanyak 60, disusul dengan Kota Tanjungpinang dengan 46 kasus, kabupaten Anambas dengan 36 kasus, Kabupaten Karimun dengan 26 kasus, Kabupaten Natuna dengan 20 Kasus dan lingga dengan 18 kasus.

Kota Tanjungpinang menempati urutan ke dua angka tindak kekerasan seksual pada anak. Dengan situasi ini, peranan UPTD PPA di Kota Tanjungpinang

menjadi fokus penelitian untuk mengkaji efektivitas langkah-langkah dalam merespon, menangani, dan mencegah dalam menanggapi kasus kekerasan seksual pada anak.

Terdapat data korban kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang juga menunjukkan peningkatan dimana dari tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 kasus kekerasan seksual bertambah menjadi 132 kasus. Bahwa para korban dengan jenis kelamin perempuan angkanya jauh lebih tinggi dari pada korban laki-laki, dengan usia korban dalam kategori dibawah umur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 3 Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Tanjungpinang Tahun 2020 s/d 2023**

Tahun	Korban Anak		Jumlah
	Laki- laki	Perempuan	
2020	2	18	20
2021	2	40	42
2022	8	38	46
Januari s/d Juni 2023	6	18	24
Total	18	114	132

Sumber : Data UPTD PPA Kota Tanjungpinang tahun 2023

Berdasarkan informasi diatas, terlihat kasus kekerasan seksual pada anak terus saja terjadi dan cenderung meningkat setiap tahunnya, ini menjadi kekhawatiran besar pemerintah daerah dan masyarakat. Kerawanan akan keamanan anak dari pelaku kekerasan seksual menjadi prioritas utama UPTD PPA Kota Tanjungpinang. Dalam konteks ini, peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang menjadi jembatan untuk mencegah sekaligus merespons dan menindaklanjuti proses penanganan perkara kekerasan seksual yang dapat merugikan anak-anak.

Sejauh ini, pendampingan anak korban pelecehan tidak semuanya berhasil dengan instan, namun sudah ada anak yang kembali menata hidup dan bersemangat karena mengikuti pendampingan secara rutin. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan intervensi secara berkala hingga trauma atas pengalaman negatifnya dapat teratasi. Bagi korban yang dirasakan adalah dampak psikologis jangka panjang sehingga membutuhkan intervensi secara berkala hingga pengalaman yang dirasakan negatif tersebut teratasi traumanya, pemulihan dari peristiwa kekerasan seksual sebaiknya dilakukan oleh psikolog klinis yang dapat dibantu juga oleh konselor yang terlatih. Pemulihan ini pun mungkin saja tidak bagi korban, tapi juga bagi keluarga.

Melalui hasil observasi awal terkait dengan peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang, dapat diamati masih adanya kendala terkait dengan kelengkapan sumber daya manusia dan fasilitas pendukung yang dimungkinkan akan mempengaruhi kinerja organisasi. Peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang penelitian yang ingin dijalankan secara komprehensif memberikan gambaran informasi yang utuh dan jelas.

Mengidentifikasi peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang, maka langkah-langkah perbaikan dan optimalisasi dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pendampingan dapat dilaksanakan. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta kerjasama dengan pihak eksternal, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban pelecehan seksual pada anak di Kota Tanjungpinang.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual Pada Anak?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual pada Anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas peran UPTD PPA Kota Tanjungpinang dalam mendampingi korban pelecehan seksual pada anak serta mengidentifikasi potensi perbaikan dan pengembangan untuk peningkatan pelayanan.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dilihat dari tujuan diadakan penelitian ini, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan pembahasan fenomena pelecehan seksual yang terjadi pada anak yang ditangani oleh pemerintah melalui kajian ilmu pemerintahan.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Agar mereka dapat lebih teliti dalam pengawasan anak-anak mereka dan memahami langkah-langkah untuk mengurangi insiden kekerasan seksual. Serta kontribusi bagi pemerintah daerah kota tanjungpinang khususnya tentang Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Pendampingan Korban Pelecehan Seksual pada Anak.

